

ABSTRAK

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP

Studi Kasus di PDAM Kab. Klaten Kantor Unit Karangnongko

Simon Ambri Listanto

042114145

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2010

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PDAM Unit Karangnongko sudah mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku tahun 2008.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui penerapan penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 di PDAM Kab. Klaten sudah mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur di PDAM Kab. Klaten belum mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006). Ada kesalahan dalam penghitungan penghasilan neto pada iuran Pensiun dan iuran THT yang digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto, Penghasilan Kena Pajak tidak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh, dan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur dihitung dengan cara penghasilan bruto dikalikan Tarif Pasal 17 Undang-Undang nomor 17 tahun 2000.

ABSTRACT

AN EVALUATION OF ARTICLE 21 - INCOME TAX CALCULATION FOR PERMANENT EMPLOYEE

A Case Study In PDAM Klaten Regency Unit Office Of Karangnongko

Simon Ambri Listanto

042114145

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2010

The research had purpose to know whether the application of tax calculation and deduction of article 21 - income tax in PDAM unit office of karangnongko, had followed the taxation regulation in 2008 or not.

The research type was case study. The techniques to get the data were interview, documentation, and observation, while the data analysis technique was descriptive analysis. This technique was used to know whether the application of tax calculation and deduction of article 21 - income tax in PDAM unit office of karangnongko, had followed the taxation regulation or not.

The result of this research showed that article 21 - income tax calculation on regular income and irregular income in PDAM klaten regency had not followed the recent tax regulation (The Regulation of Directorate General of Tax PER-15/PJ/2006). There was a mistake in net income calculation on the retirement fund and THT that was used to reduce gross income, the taxed income calculation was not rounded into full thousands, and the way to calculate irregular income according to article 21 of tax income was that gross income was multiplied by the tariff in article 17 of the regulation number 17, 2000.